Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Peran Perempuan dalam Peradaban Islam Klasik: Kontribusi Intelektual, Sosial, dan Politik pada Masa Kejayaan Islam

Laura Artha Damora
UIN Sunan Ampel Surabaya
laurarrthaa@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menganalisis peran perempuan dalam peradaban Islam klasik, khususnya pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam historiografi Islam arus utama. Padahal, perempuan pada masa tersebut tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga aktif berkontribusi dalam bidang intelektual, sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk kontribusi perempuan Muslim serta faktor yang memungkinkan partisipasi tersebut pada masa kejayaan Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan historis, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan sumber primer dan sekunder mengenai tokoh-tokoh perempuan Muslim pada masa itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki ruang partisipasi yang signifikan dalam pembangunan peradaban Islam klasik, baik melalui jalur pendidikan seperti periwayatan hadis dan pengajaran fikih maupun jalur sosial ekonomi, seperti kepemilikan usaha dan pengelolaan wakaf. Beberapa tokoh perempuan bahkan tercatat berperan sebagai penasihat politik di lingkungan istana. Temuan ini menjelaskan bahwa Islam klasik memberi ruang gerak yang lebih luas bagi perempuan dibandingkan gambaran stereotip yang berkembang kemudian, sekaligus memperkaya khazanah sejarah peradaban Islam dan diskursus kesetaraan gender dalam perspektif sejarah Islam.

Kata Kunci: *gender; intelektual muslim; peradaban islam klasik; perempuan; sejarah islam*

PENDAHULUAN

Historiografi Islam yang beredar luas selama ini lebih banyak bercerita tentang khalifah, panglima, ulama, dan pejabat negara. Narasi sintesis tentang masa Umayyah dan Abbasiyah, misalnya, umumnya disusun di sekitar perebutan kekuasaan, penaklukan wilayah, dan penataan administrasi kekhalifahan (Kennedy, 2016). Dalam kerangka seperti itu, perempuan hadir sebagai tokoh pendamping atau bagian dari kisah keluarga istana, dan jarang diperlakukan sebagai pelaku sejarah yang punya peran sendiri. Akibatnya, pembaca masa kini mudah sampai pada kesan bahwa perempuan pada masa kejayaan Islam hidup terkurung di ranah domestik. Padahal catatan biografi, kajian hadis, dan dokumen wakaf memperlihatkan gambaran yang jauh lebih beragam (Guoddar & Ennam, 2025; Islahi, 2018).

Perubahan kedudukan perempuan sering dikaitkan dengan kedatangan Islam. Sebelum Islam, perempuan Arab disebut nyaris tidak memiliki hak sosial, dan Islam kemudian mengangkat martabat mereka (Puspita, 2024). Pada masa Nabi Muhammad, perempuan ikut serta dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan, dan sebagian di antaranya dikenal sebagai sahabiyat yang turut menyebarkan ajaran Islam (Puspita, 2024). Khadijah binti Khuwailid memberi contoh paling awal tentang perempuan yang mandiri secara ekonomi dan menopang dakwah dengan hartanya (Tunnaja, 2025), sedangkan Aisyah binti Abu Bakar menjadi rujukan keilmuan yang jawabannya dipakai dalam persoalan hukum (Friyadi dkk., 2024). Warisan inilah yang menjadi titik tolak bagi generasi perempuan pada masa Umayyah dan Abbasiyah.

Kajian tentang perempuan dalam sejarah Islam sebenarnya sudah cukup banyak, tetapi umumnya terpecah menurut tokoh atau bidang. Sejumlah penelitian menelaah satu figur, seperti Safiyyah binti Huyay dalam periwayatan hadis (Al-Qosam dkk., 2025), Umm al-Darda' al-Sughra sebagai perawi generasi tabiin (Hamisan@Khair & Khairul Nizam, 2025), atau Zubaidah binti Ja'far sebagai perempuan cendekia di lingkungan istana Abbasiyah (Baihaqi dkk., 2025). Penelitian lain memetakan satu bidang, yaitu perawi perempuan dan otoritas keilmuannya (Friyadi dkk., 2024; Mehfooz, 2021), pengelolaan wakaf oleh perempuan (Islahi, 2018), serta peran perempuan dalam pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Guoddar & Ennam, 2025). Penelitian ini berbeda dari kajian-kajian tersebut karena menempatkan semua bidang itu dalam satu bingkai, yakni masa Islam klasik dengan fokus pada Umayyah dan Abbasiyah, lalu bertanya mengapa partisipasi itu dimungkinkan, bukan hanya siapa yang berpartisipasi.

Masalah yang dikaji dirumuskan dalam satu pertanyaan pokok: bagaimana bentuk kontribusi perempuan Muslim di bidang intelektual, sosial-ekonomi, dan politik pada masa Islam klasik, dan faktor apa yang memungkinkan kontribusi itu terjadi? Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk kontribusi tersebut sekaligus menjelaskan kondisi yang menopangnya. Secara akademik, hasilnya melengkapi historiografi peradaban Islam yang masih berpusat pada tokoh laki-laki. Secara lebih luas, hasilnya dapat dipakai sebagai bahan rujukan dalam diskusi kesetaraan gender dari sudut pandang sejarah (Friyadi dkk., 2024; Guoddar & Ennam, 2025).

Untuk membaca temuan, penelitian ini memakai konsep agensi dan ruang partisipasi. Agensi dipahami sebagai kemampuan perempuan untuk bertindak dan memengaruhi lingkungannya dalam batas norma yang berlaku, sedangkan ruang

partisipasi menunjuk pada lembaga, jaringan, dan kondisi material yang membuka atau menutup peluang bertindak itu. Pendekatan ini sejalan dengan telaah Ayubi (2019) tentang etika Islam klasik, yang memperlihatkan bahwa gagasan moralitas pada masa itu disusun dengan pembedaan gender. Karena itu, ruang gerak perempuan lebih tepat dibaca sebagai hasil tarik-menarik antara norma dan praktik daripada kebebasan tanpa batas atau pengekangan total. Konteks sosial yang lebih luas, seperti kemakmuran kota dan tumbuhnya pusat-pusat kekuasaan, dilihat dengan merujuk pada Kennedy (2016).

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan sejarah, sebagaimana dipakai dalam kajian tokoh perempuan Muslim oleh Baihaqi dkk. (2025) dan Hamisan@Khair dan Khairul Nizam (2025). Tahapannya meliputi pengumpulan sumber, penilaian terhadap kelayakan sumber, penafsiran, dan penulisan. Sumber yang dipakai berupa buku dan artikel jurnal yang terbit sejak 2016, sebagian di antaranya membahas dan mengutip sumber primer klasik seperti kitab biografi dan kitab hadis. Dengan demikian, sumber primer dibaca melalui telaah para peneliti tersebut, dan keterbatasan ini dibahas pada bagian akhir hasil dan pembahasan. Data dikelompokkan menurut bidang kontribusi, lalu ditafsirkan dengan konsep agensi dan ruang partisipasi (Ayubi, 2019; Baihaqi dkk., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telaah terhadap literatur menghasilkan tiga kelompok bentuk kontribusi, yaitu intelektual, sosial-ekonomi, dan politik di lingkungan istana, serta sejumlah faktor yang membuat ketiganya mungkin terjadi. Tabel 1 meringkas bentuk kontribusi, tokoh yang mewakilinya, dan sumber rujukannya. Sebagian tokoh dalam tabel hidup pada masa Nabi dan sahabat, bukan pada masa Umayyah atau Abbasiyah. Mereka dimasukkan karena menjadi fondasi yang diwarisi generasi sesudahnya. Pembahasan di bawah ini menafsirkan ringkasan tersebut dengan konsep agensi dan ruang partisipasi, bukan sekadar mengulang daftar tokoh (Friyadi dkk., 2024; Islahi, 2018; Baihaqi dkk., 2025).

Bidang	Bentuk kontribusi	Tokoh	Sumber
Intelektual	Periwayatan dan penilaian hadis; pengajaran fikih	Aisyah; Safiyyah binti Huyay; Umm al-Darda' al-Sughra	Friyadi dkk. (2024); Mehfooz (2021); Al-Qosam dkk. (2025); Hamisan@Khair & Khairul Nizam (2025)

Pendidikan	Pendirian lembaga ilmu; patronase penyair, majelis ilmu, dan qari	Fatimah al-Fihri; Zubaidah binti Ja'far	Guoddar & Ennam (2025); Baihaqi dkk. (2025)
Sosial-ekonomi	Usaha dagang; pendirian dan pengelolaan wakaf; sarana air dan jalur haji	Khadijah binti Khuwailid; Zubaidah binti Ja'far	Tunnaja (2025); Islahi (2018); Baihaqi dkk. (2025)
Politik	Penasihat tidak resmi di istana; dukungan dalam suksesi	Zubaidah binti Ja'far	Baihaqi dkk. (2025)

Tabel 1: Bentuk kontribusi perempuan Muslim pada masa Islam klasik, disusun penulis dari literatur yang dikaji, 2026.

Fondasi awal dan konteks ruang partisipasi

Kontribusi perempuan pada masa Umayyah dan Abbasiyah tidak muncul dari ruang kosong. Khadijah binti Khuwailid dikenal sebagai pedagang yang dihormati karena kejujurannya dalam berniaga. Ia mempekerjakan Muhammad untuk memimpin kafilah dagangnya ke Syam, dan hartanya kemudian menopang dakwah pada masa awal (Tunnaja, 2025). Penelitian lain membaca sosoknya sebagai model penerapan etika bisnis Islam oleh perempuan (Mais & Wulaningsih, 2024). Dari sisi keilmuan, Aisyah menempati kedudukan yang sama kuatnya: ia diriwayatkan menyampaikan sekitar 2.210 hadis dan menjadi rujukan dalam persoalan hukum (Friyadi dkk., 2024).

Ketika pusat kekuasaan berpindah ke Damaskus dan kemudian Baghdad, ruang yang tersedia bagi perempuan ikut berubah. Kota-kota besar yang makmur melahirkan lapisan pedagang, pejabat, dan keluarga istana yang memiliki sumber daya untuk membiayai pendidikan dan kegiatan sosial (Kennedy, 2016). Dalam kondisi seperti itu, keluarga terpelajar dapat mendidik anak perempuannya dan kekayaan dapat dialihkan menjadi sarana publik. Contoh yang paling jelas adalah Zubaidah binti Ja'far, yang dibesarkan di lingkungan istana dan tradisi sastra Abbasiyah, lalu dikenal sebagai perempuan cendekia (Baihaqi dkk., 2025).

Dua hal dapat dibaca dari rangkaian itu. Pertama, preseden dari masa Nabi berfungsi sebagai pembenar normatif: perempuan yang berdagang, meriwayatkan hadis, atau memberi fatwa dapat merujuk pada teladan yang diakui seluruh masyarakat. Kedua, kemakmuran kota menyediakan basis material yang membuat teladan itu bisa dijalankan dalam skala lebih besar. Dengan kata lain, agensi perempuan bertumpu pada dua sumber sekaligus, yaitu legitimasi agama dan kapasitas ekonomi (Ayubi, 2019; Kennedy, 2016).

Kontribusi intelektual

Periwayatan hadis dan otoritas keilmuan

Bidang yang paling jelas memperlihatkan otoritas perempuan adalah periwayatan hadis. Dengan bantuan perangkat lunak Jawami'ul Kalim, Friyadi dkk. (2024) mendata lebih dari 160 perempuan dari generasi sahabat dan tabiin yang meriwayatkan hadis. Jaringan periwayatan mereka tidak tertutup bagi perempuan: murid-murid mereka mencakup laki-laki dan perempuan, dan sebagian bahkan menjadi guru bagi ulama laki-laki generasi berikutnya. Beberapa di antaranya, seperti Qailah binti Makhramah, Ummu 'Athiyyah, dan Asma' binti Yazid, menempuh perjalanan jauh untuk menimba dan menyebarkan ilmu (Friyadi dkk., 2024).

Peran itu tidak berhenti pada penyampaian riwayat. Mehfooz (2021) menunjukkan bahwa perempuan juga terlibat dalam *al-jarh wa al-ta'dil*, cabang ilmu yang menilai keterpercayaan perawi untuk menentukan sahih tidaknya suatu riwayat, dengan Aisyah sebagai contoh utama. Menurut Friyadi dkk. (2024), Aisyah menanggapi secara kritis beberapa hadis tentang ratapan orang mati, pertanda buruk, dan penglihatan terhadap Tuhan. Artinya, perempuan tidak sekadar menjadi saluran riwayat, tetapi ikut menyaring dan menguji isi riwayat itu.

Kasus Safiyyah binti Huyay memperlihatkan sisi lain. Ia hanya hidup bersama Nabi selama tiga atau empat tahun, tetapi 24 hadis yang diriwayatkannya tercatat dalam sembilan kitab hadis utama dan sampai kepada lima murid (Al-Qosam dkk., 2025). Mutu riwayat-riwayat itu dinilai satu per satu. Hadis tentang iktikaf pada sepuluh malam terakhir Ramadan dinilai sahih, sedangkan sebagian riwayat lain dinilai lemah karena ada perawi yang tidak dikenal, bukan karena perawinya perempuan (Al-Qosam dkk., 2025). Penilaian semacam ini penting karena menunjukkan bahwa dalam tradisi hadis kelayakan sebuah riwayat ditentukan oleh sanad, bukan oleh jenis kelamin penyampainya.

Lubabah binti al-Harits, yang dikenal sebagai Ummu Fadl, menunjukkan bahwa kontribusi perawi perempuan juga mencakup pencatatan kehidupan keluarga Nabi. Puspita (2024) mengutip pandangan Adh-Dhahabi bahwa ia adalah perempuan pertama yang masuk Islam setelah Khadijah, dan riwayat-riwayatnya berkaitan dengan Nabi dan keluarganya. Friyadi dkk. (2024) mencatat pola serupa pada perawi perempuan lain, yaitu bahwa para istri Nabi menyimpan rincian kehidupan rumah tangga yang sering tidak direkam perawi laki-laki. Dengan demikian, perawi perempuan mengisi bagian sejarah yang justru sulit dijangkau pihak lain.

Pengajaran fikih dan jalur pendidikan

Pada masa Umayyah, perempuan juga tampil sebagai pengajar. Umm al-Darda' al-Sughra, perawi hadis dari generasi tabiin, diakui keilmuannya dan kemudian dijadikan teladan oleh generasi sesudahnya (Hamisan@Khair & Khairul Nizam, 2025). Ia dikenal mengajar di Damaskus, ibu kota Umayyah, dan keahliannya mencakup fikih selain hadis. Keberadaannya di pusat kekuasaan menunjukkan bahwa majelis ilmu yang dipimpin perempuan bukan gejala pinggiran, tetapi bagian dari kehidupan keilmuan kota yang diakui masyarakatnya (Hamisan@Khair & Khairul Nizam, 2025).

Di Maghribi, pada abad ke-9, Fatimah al-Fihri disebut mendirikan al-Qarawiyyin di Fes pada tahun 859 M. Lembaga ini oleh sejumlah penulis dipandang sebagai lembaga pendidikan tinggi tertua yang masih beroperasi (Guoddar & Ennam, 2025), dan Otoman dkk. (2025) membaca sosoknya sebagai pelopor akses pendidikan yang lebih inklusif. Namun rincian pendiriannya, terutama angka tahun, perlu diperiksa silang dengan sumber primer, mengingat tulisan-tulisan kontemporer tentangnya tidak selalu konsisten (Otoman dkk., 2025).

Dukungan terhadap ilmu juga datang dari istana. Zubaidah binti Ja'far digambarkan sebagai pelindung para penyair, majelis ilmu, dan sekelompok seratus qari perempuan Al-Qur'an (Baihaqi dkk., 2025). Patronase semacam ini menunjukkan bentuk kontribusi intelektual yang tidak selalu berupa karya tulis: perempuan elite menyediakan dana dan ruang agar ilmu bisa tumbuh. Karena itu, kontribusi intelektual perlu dipahami lebih luas daripada kepengarangan.

Kontribusi sosial dan ekonomi

Usaha dagang dan kemandirian harta

Di bidang ekonomi, preseden Khadijah menunjukkan bahwa perempuan Muslim sah memiliki dan menjalankan usaha. Tunnaja (2025) menegaskan reputasinya sebagai pedagang yang jujur di tengah masyarakat Quraisy, dan Mais dan Wulaningsih (2024) memakai kisahnya sebagai rujukan etika usaha bagi perempuan wirausaha masa kini. Kedua penelitian itu berangkat dari literatur sekunder, sehingga yang diperoleh lebih berupa gambaran teladan daripada data rinci tentang skala usaha.

Islahi (2018) menambahkan bahwa perempuan sering memiliki penghasilan sendiri dan tidak dibebani kewajiban nafkah, sehingga memiliki kapasitas untuk berwakaf. Pendapat ini relevan untuk membaca masa Abbasiyah. Kepemilikan harta

pribadi menjadi syarat material bagi kontribusi sosial perempuan, dan syarat itu sudah dikenal sejak contoh Khadijah (Islahi, 2018; Tunnaja, 2025).

Wakaf dan pembangunan sarana publik

Islahi (2018) melacak keterlibatan perempuan dalam pendirian dan pengelolaan wakaf sejak masa awal Islam sampai sekarang, dan mencatat bahwa perempuan sudah menjadi pengawas wakaf sejak abad-abad pertama. Ia juga menunjuk dokumen wakaf (*waqfiyyah*) sebagai sumber penting, karena tulisan perempuan sendiri langka sementara dokumen itu merekam keputusan mereka atas harta dan tujuan sosial yang mereka pilih. Dengan kata lain, pengelolaan wakaf adalah salah satu jalur ketika suara perempuan dapat didengar lewat tindakan, bukan lewat tulisan.

Proyek sosial paling dikenal dari masa Abbasiyah adalah karya Zubaidah binti Ja'far, yakni jalur haji Darb Zubaidah dan fasilitas air di Mekah (Baihaqi dkk., 2025). Proyek ini berskala publik, melampaui urusan rumah tangga, dan layak dibaca sebagai bentuk kepemimpinan sosial. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa kontribusi sosial perempuan elite tidak terbatas pada derma pribadi, tetapi menyentuh infrastruktur ibadah yang dipakai umat secara luas (Baihaqi dkk., 2025).

Kontribusi politik di lingkungan istana

Di lingkungan istana, partisipasi perempuan sulit dipisahkan dari kedudukan keluarga penguasa. Baihaqi dkk. (2025) menggambarkan Zubaidah sebagai penasihat politik tidak resmi yang mendukung kedudukan putranya, al-Amin, dalam persoalan suksesi setelah Harun al-Rasyid. Dukungan itu berjalan melalui pengaruh pribadi, bukan melalui jabatan formal.

Pola ini perlu dibaca dengan hati-hati. Di satu sisi, ia membuktikan bahwa perempuan dapat memengaruhi keputusan negara. Di sisi lain, pengaruh itu bersumber dari status sebagai istri dan ibu penguasa, sehingga hanya sedikit perempuan yang bisa mengaksesnya. Ayubi (2019) mengingatkan bahwa norma moral klasik menata peran sosial berdasarkan gender. Dalam kerangka itu, wajar bila ruang politik perempuan lebih sering berbentuk pengaruh informal daripada kedudukan resmi.

Meski demikian, pengaruh informal itu cukup untuk mengoreksi anggapan bahwa istana hanya melihat perempuan sebagai pelengkap. Pada diri satu tokoh, yaitu Zubaidah, politik keluarga, patronase budaya, dan pembangunan sarana haji berjalan bersamaan

(Baihaqi dkk., 2025). Politik, ilmu, dan kedermawanan, dengan demikian, tidak terpisah dalam kehidupan perempuan elite, tetapi saling bersinggungan.

Jika ketiga bidang dibandingkan, terlihat bahwa tingkat keterbukaannya tidak sama. Bidang intelektual, khususnya hadis, paling terlembaga karena memiliki ukuran penilaian yang jelas, yaitu sanad dan kualitas perawi (Mehfooz, 2021). Bidang sosial-ekonomi bergantung pada kepemilikan harta, sehingga perempuan yang memiliki penghasilan sendiri dapat bertindak dengan relatif mandiri (Islahi, 2018). Bidang politik paling sempit, sebab akses ke sana hampir seluruhnya ditentukan oleh kedekatan dengan penguasa (Baihaqi dkk., 2025). Perbedaan ini menjelaskan mengapa nama perawi dan dermawan perempuan jauh lebih banyak tercatat daripada penasihat politik perempuan.

Faktor yang memungkinkan partisipasi perempuan

Dari rangkaian temuan di atas, setidaknya empat faktor dapat diidentifikasi. Pertama, landasan normatif. Teladan Nabi dan istri-istrinya, serta pandangan bahwa Islam mengangkat martabat perempuan, memberi legitimasi bagi perempuan untuk belajar, berdagang, dan berkontribusi di ruang publik (Puspita, 2024; Mais & Wulaningsih, 2024).

Kedua, mekanisme keilmuan yang terbuka. Tradisi hadis menilai riwayat melalui sanad dan kualitas perawi, sehingga perempuan yang jujur dan kuat hafalannya diterima otoritasnya (Mehfooz, 2021; Al-Qosam dkk., 2025). Ketiga, jaringan keluarga dan patronase. Banyak perempuan yang tercatat berasal dari lingkungan terpelajar atau berkuasa, dan dari sana mereka memperoleh pendidikan, dana, serta perlindungan (Baihaqi dkk., 2025; Friyadi dkk., 2024).

Keempat, basis material berupa kepemilikan harta dan kemakmuran kota. Penghasilan pribadi memungkinkan perempuan berwakaf (Islahi, 2018), sedangkan kemakmuran kota-kota Umayyah dan Abbasiyah menyediakan sumber daya untuk pendidikan dan sarana publik (Kennedy, 2016).

Keempat faktor itu tidak berdiri sendiri. Legitimasi normatif tanpa basis material hanya berhenti sebagai wacana, sedangkan kekayaan tanpa legitimasi tidak otomatis membuka ruang publik bagi perempuan. Itu sebabnya partisipasi perempuan paling terlihat pada kelompok yang memiliki keduanya, yaitu keluarga ulama, pedagang, dan penguasa (Ayubi, 2019; Guoddar & Ennam, 2025).

Catatan kritis tentang sumber dan cakupan temuan

Temuan di atas perlu dibaca bersama keterbatasannya. Pertama, sebagian besar tokoh yang tercatat berasal dari kalangan elite, sehingga pengalaman perempuan biasa, seperti pedagang kecil, pekerja, dan perempuan perdesaan, hampir tidak terekam. Kedua, tulisan perempuan sendiri langka, sehingga rekonstruksi sejarah sangat bergantung pada catatan yang disusun pihak lain (Islahi, 2018).

Selain itu, ada persoalan periodisasi. Sebagian besar bukti yang tersedia berasal dari generasi sahabat dan tabiin, sedangkan untuk masa Abbasiyah literatur yang dikaji terutama berpusat pada Zubaidah binti Ja'far (Baihaqi dkk., 2025; Friyadi dkk., 2024). Artinya, gambaran tentang masa Abbasiyah masih lebih tipis dibandingkan masa awal, dan penelitian lanjutan perlu menelusuri tokoh-tokoh perempuan lain pada abad ke-8 sampai ke-10 agar perbandingan antarperiode bisa dilakukan lebih kokoh.

Berikutnya, sebagian literatur kontemporer cenderung mengagungkan tokoh. Tunnaja (2025), misalnya, bersandar pada sumber sekunder dengan bukti primer yang terbatas, dan tulisan tentang Fatimah al-Fihri tidak selalu konsisten dalam rincian tahun (Otoman dkk., 2025). Penelitian ini pun memiliki keterbatasan serupa karena sumber primer dibaca melalui telaah para peneliti, bukan langsung dari teks klasiknya.

Karena itu, kesimpulan di sini berlaku sebagai gambaran umum tentang kemungkinan partisipasi, bukan sebagai ukuran seberapa luas partisipasi itu dalam kehidupan rata-rata perempuan. Studi lanjutan yang menggabungkan sumber primer, seperti kitab biografi dan dokumen wakaf, akan memperkuat atau mengoreksi temuan ini (Islahi, 2018; Guoddar & Ennam, 2025).

KESIMPULAN

Perempuan pada masa Islam klasik berkontribusi dalam tiga bidang. Di bidang intelektual, mereka meriwayatkan dan menilai hadis, mengajar, serta menopang lembaga ilmu. Di bidang sosial-ekonomi, mereka berdagang, berwakaf, dan membangun sarana publik. Di bidang politik, mereka memengaruhi keputusan istana melalui kedudukan sebagai keluarga penguasa. Partisipasi itu dimungkinkan oleh empat faktor yang bekerja bersamaan, yaitu legitimasi normatif dari teladan Nabi, mekanisme keilmuan yang menilai riwayat melalui sanad, jaringan keluarga dan patronase, serta basis material berupa harta pribadi dan kemakmuran kota. Gambaran ini menunjukkan bahwa anggapan perempuan hanya berperan di ranah domestik tidak sejalan dengan rekam jejak yang

tercatat, meskipun bukti yang tersedia lebih banyak mewakili kalangan elite (Baihaqi dkk., 2025; Friyadi dkk., 2024; Islahi, 2018).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada panitia KONMASPI 2026 yang telah menyediakan forum untuk mempresentasikan tulisan ini, serta kepada semua pihak yang memberi masukan selama proses penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qosam, M. I., Anam, K., Hartati, & Umayah. (2025). Kontribusi Ṣafiyyah binti Ḥuyay dalam periwayatan hadis di al-Kutūb al-Tis'ah. *Jurnal Studi Hadis Nusantara, 7*(1), 31–47. https://doi.org/10.24235/jshn.v7i1.19345

Ayubi, Z. (2019). *Gendered morality: Classical Islamic ethics of the self, family, and society*. Columbia University Press.

Baihaqi, A., Nafi'uddin, F. I., Waqi', A., & Miskiyah, A. Z. (2025). Potret perempuan cendekia: Telaah biografi Zubaidah binti Ja'far. *Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, 7*(2). https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1957

Friyadi, A., Masruri, M., Abdillah, A., Fatah, A., & Sadili, I. (2024). Exploring female hadith transmitters: A gender perspective as a modern women's history lesson through intelligent Ṣaḥabiyyāt. *Sawwa: Jurnal Studi Gender, 19*(1), 145–168. https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.20264

Guoddar, H., & Ennam, A. (2025). The role of early female Muslim scholars in the development of world knowledge [Review essay]. *Journal of Education in Muslim Societies, 6*(2), 109–122. https://doi.org/10.2979/jems.00032

Hamisan@Khair, N. S., & Khairul Nizam, A. W. (2025). Umm al-Dardā' al-Ṣughrā: A legacy of scholarship and empowerment for contemporary Muslim women. *Maʿālim al-Qurʾān wa al-Sunnah, 21*(1), 65–81. https://doi.org/10.33102/jmqs.v21i1.527

Islahi, A. A. (2018). The role of women in the creation and management of awqāf: A historical perspective. *Intellectual Discourse, 26*(2), 1025–1046. https://doi.org/10.31436/id.v26i2.1255

Kennedy, H. (2016). *The Prophet and the age of the caliphates: The Islamic Near East from the sixth to the eleventh century* (3rd ed.). Routledge.

Mais, R. G., & Wulaningsih, R. W. (2024). Siti Khadijah RA: Implementasi prinsip etika Islam pengusaha wanita. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(1), 422–427. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11196

Mehfooz, M. (2021). Contribution of Muslim women scholars to Ḥadīth transmission and authentication. *Islamic Studies, 60*(1), 95–107. https://doi.org/10.52541/isiri.v60i1.1183

Otoman, Imron, & Azhira, F. (2025). Fathima Al-Fihri and the tradition of knowledge: Connecting the past with the future. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, 6*(1), 43–52.

Puspita, M. D. (2024). Lubabah binti Harits: Peran dan kontribusinya dalam periwayatan hadist. *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI), 1*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Tunnaja, S. (2025). Khadijah binti Khuwailid dan perannya dalam perjuangan Rasulullah SAW. *Maliki Interdisciplinary Journal, 3*(5), 2151–2158.